



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 846, 2018

KEMTAN. Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Kuda untuk Perlombaan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/PERMENTAN/KR.120/6/2018

TENTANG

TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN KUDA UNTUK PERLOMBAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia, perlu dilakukan tindakan karantina hewan terhadap pemasukan dan pengeluaran kuda untuk perlombaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Kuda untuk Perlombaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 307);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1370);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KUDA UNTUK PERLOMBAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah HPHK masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat resikonya.
3. HPHK Golongan I adalah HPHK yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu Area atau wilayah Republik Indonesia.
4. HPHK Golongan II adalah HPHK yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya

dan telah dinyatakan ada di suatu Area atau wilayah Republik Indonesia.

5. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan kuda untuk perlombaan dari luar ke dalam negara Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
6. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan kuda untuk perlombaan ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina.
8. Zona Bebas Penyakit Kuda atau Equine Diseases Free Zone yang selanjutnya disingkat EDFZ adalah zona yang ditetapkan oleh badan kesehatan hewan dunia yang terdiri atas 3 (tiga) zona yaitu zona utama (core zone), zona pelindung (protection zone), dan zona surveilans (surveillance zone).
9. Arena (Venue) adalah tempat yang digunakan untuk berlatih atau bertanding pada cabang olahraga berkuda.
10. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa.
11. Area adalah daerah dalam suatu pulau, pulau atau kelompok pulau di dalam negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK.
12. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan kuda ke suatu tempat di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
13. *National Federation* yang selanjutnya disingkat NF adalah federasi nasional yang memiliki otoritas dan menjadi

induk organisasi olah raga berkuda di suatu negara, yang secara resmi didirikan pemerintah, dan/atau diakui oleh negara di dunia.

14. *Fédération Equestre Internationale* yang selanjutnya disingkat FEI adalah federasi olah raga berkuda internasional.
15. *International Federation of Horseracing Authorities* yang selanjutnya disingkat IFHA adalah federasi internasional yang memiliki otoritas dan menjadi induk organisasi kuda pacu di seluruh dunia.
16. Dokumen Identitas Kuda adalah Paspor Kuda atau BRK atau kartu identitas yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, yang berisi paling sedikit keterangan mengenai identitas kuda: ciri khusus (*marking*), nama kuda, identitas Pemilik, dan keterangan lainnya.
17. Paspor Kuda adalah buku yang berisi tentang identitas, riwayat kesehatan, vaksinasi, dan riwayat keikutsertaan kuda dalam kompetisi yang dikeluarkan oleh NF dan disahkan oleh FEI atau IFHA.
18. Kartu Biro Registrasi Kuda yang selanjutnya disingkat BRK adalah buku yang berisi mengenai identitas, riwayat kesehatan, vaksinasi, dan riwayat keikutsertaan kuda dalam kompetisi yang dikeluarkan oleh NF Indonesia.
19. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, transit, atau Pengeluaran media pembawa.
20. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
21. Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan Tindakan Karantina.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Tindakan Karantina terhadap Pemasukan dan Pengeluaran kuda untuk perlombaan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK yang dapat terbawa melalui kuda.

Pasal 3

- (1) Pemasukan dan/atau Pengeluaran kuda dapat dilakukan untuk perlombaan:
 - a. nasional; dan/atau
 - b. internasional.
- (2) Perlombaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh NF Indonesia dan/atau pemerintah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pemasukan dan Pengeluaran kuda untuk perlombaan; dan
- b. perlombaan internasional sesuai dengan ketentuan EDFZ.

BAB II

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KUDA UNTUK
PERLOMBAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Karantina

Pasal 5

- (1) Pemasukan kuda untuk perlombaan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
 - a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara Asal;

- b. melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan; dan
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan Tindakan Karantina.
- (2) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemasukan kuda untuk perlombaan dilengkapi dengan Dokumen Identitas Kuda.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran kuda untuk perlombaan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
- a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di Tempat Pengeluaran;
 - b. melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran untuk keperluan Tindakan Karantina.
- (2) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengeluaran kuda untuk perlombaan dilengkapi dengan Dokumen Identitas Kuda, dan sertifikat kesehatan hewan daerah asal yang diterbitkan dokter hewan yang berwenang serta memenuhi persyaratan negara tujuan.

Pasal 7

- (1) Pengeluaran dan Pemasukan antar-Area kuda untuk perlombaan di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
- a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di Tempat Pengeluaran;
 - b. melalui Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran untuk keperluan Tindakan Karantina.

- (2) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengeluaran dan Pemasukan antar-Area kuda untuk perlombaan dilengkapi dengan Dokumen Identitas Kuda, dan sertifikat kesehatan hewan daerah asal yang diterbitkan dokter hewan yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Pemasukan kuda untuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari negara bebas HPHK Golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK Golongan II.
- (2) Dalam hal terjadinya suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran HPHK, Pemasukan kuda untuk perlombaan dapat dikenakan kewajiban tambahan.
- (3) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. tindakan pengamatan, pengasingan, perlakuan, dan/atau pengujian di Negara Asal sesuai dengan jenis HPHK; atau
 - b. Tindakan Karantina di negara ketiga.

Pasal 9

Dalam hal Pemasukan kuda untuk perlombaan dilakukan Tindakan Karantina di negara ketiga dan/atau transit, selain dilengkapi sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara ketiga dan/atau negara transit.

Pasal 10

- (1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 paling sedikit menerangkan:
 - a. jenis dan jumlah kuda untuk perlombaan; dan
 - b. kuda sehat dan layak untuk dilalulintaskan.

- (2) Sertifikat kesehatan hewan daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) paling sedikit menerangkan:
- a. jenis dan jumlah kuda untuk perlombaan;
 - b. status dan situasi penyakit hewan kuda di daerah asal;
 - c. jenis tindakan pemeriksaan dan/atau tindakan perlakuan yang telah diberikan; dan
 - d. pernyataan tidak menunjukkan gejala hama penyakit hewan menular, bebas ektoparasit, dalam keadaan sehat, dan layak untuk diberangkatkan.

Pasal 11

- (1) Pemilik atau kuasanya menyampaikan laporan rencana Pemasukan, Pengeluaran, atau Pengeluaran dan Pemasukan antar-Area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf c, atau Pasal 7 ayat (1) huruf c paling singkat 2 (dua) hari sebelum alat angkut tiba di Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran.
- (2) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik atau kuasanya menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dan kuda paling lambat pada saat tiba di Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran.

Bagian Kedua

Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Kuda untuk Perlombaan

Pasal 12

- (1) Pemasukan kuda untuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan Tindakan Karantina.
- (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.

- (3) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina di Tempat Pemasukan, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.
- (4) Dalam hal tertentu, Tindakan Karantina terhadap kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di luar Tempat Pemasukan, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.
- (5) Tindakan Karantina di luar Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemasukan kuda untuk perlombaan yang berasal dari negara yang tidak bebas HPHK Golongan I dan/atau sedang terjadi wabah HPHK Golongan II, dilakukan tindakan penolakan atau pemusnahan.

Pasal 14

- (1) Petugas Karantina di Tempat Pemasukan melakukan tindakan pemeriksaan berupa pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. kebenaran dokumen dengan meneliti kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis dan jumlah kuda untuk perlombaan; dan
 - c. keabsahan dokumen dengan meneliti keaslian, dan/atau pejabat yang menerbitkan dokumen.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan klinis untuk mendeteksi keberadaan HPHK pada kuda untuk perlombaan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, terbukti:
 - a. tidak dilengkapi sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 9, dan/atau Dokumen Identitas Kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan tindakan penolakan; atau
 - b. dilengkapi sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 9, dan Dokumen Identitas Kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan Tindakan Karantina lebih lanjut.
- (2) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan tindakan penahanan apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan klinis tidak tertular HPHK; dan
 - b. Pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi sertifikat kesehatan dan/atau Dokumen Identitas Kuda paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penahanan.
- (3) Jaminan pemenuhan kelengkapan sertifikat kesehatan dan/atau Dokumen Identitas Kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai sesuai dengan Format.
- (4) Apabila setelah dilakukan tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat kesehatan dan/atau Dokumen Identitas Kuda, dilakukan tindakan penolakan.

Pasal 16

Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terbukti tidak sesuai antara isi dokumen dengan jenis dan

jumlah kuda untuk perlombaan, dilakukan tindakan penolakan.

Pasal 17

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ternyata dokumen terbukti tidak asli atau tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 9, dan/atau Dokumen Identitas Kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan tindakan penolakan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terbukti dokumen lengkap, benar, dan sah, dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti:
 - a. tertular HPHK Golongan I, dilakukan tindakan penolakan atau tindakan pemusnahan;
 - b. tertular HPHK Golongan II, diberikan tindakan perlakuan; atau
 - c. tidak menunjukkan gejala adanya HPHK, diizinkan bongkar dan diperintahkan masuk Instalasi Karantina.
- (3) Dalam hal kuda berada di atas alat angkut, dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhadap seluruh kuda.
- (4) Dalam hal kuda telah diturunkan dari alat angkut, dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhadap seluruh kuda.

Pasal 19

Dalam hal kuda yang diberikan tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b ternyata:

- a. tidak dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II, dilakukan tindakan penolakan; atau
- b. dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II, diizinkan bongkar dan diperintahkan masuk Instalasi Karantina.

Pasal 20

- (1) Pengangkutan kuda untuk perlombaan yang diperintahkan masuk Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c atau Pasal 19 huruf b, dilaksanakan di bawah pengawasan Petugas Karantina.
- (2) Biaya yang timbul untuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik atau kuasanya.

Pasal 21

Kuda untuk perlombaan yang diizinkan bongkar dan masuk ke Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c atau Pasal 19 huruf b dilakukan tindakan pengasingan dalam rangka tindakan pengamatan guna mencegah kemungkinan penularan HPHK.

Pasal 22

- (1) Tindakan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut HPHK pada kuda dengan mempergunakan sistem semua masuk-semua keluar.
- (2) Dalam hal tindakan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata:
 - a. tertular HPHK Golongan I, dilakukan tindakan pemusnahan terhadap seluruh kuda;
 - b. tertular HPHK Golongan II, diberikan tindakan perlakuan; dan/atau
 - c. ditemukan gejala HPHK Golongan I dan/atau HPHK Golongan II, dilakukan peneguhan diagnosa.

- (3) Jangka waktu tindakan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama masa perlombaan.
- (4) Dalam hal hasil tindakan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata kuda tidak tertular HPHK Golongan I dan/atau HPHK Golongan II, dilakukan tindakan pembebasan.
- (5) Jangka waktu tindakan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkurang apabila diagnosa definitif dipastikan melalui pengujian laboratorium dengan menggunakan metode tertentu.
- (6) Metode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 23

- (1) Kuda untuk perlombaan yang tertular HPHK Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan pemisahan atau isolasi dari kelompoknya dan diberikan tindakan perlakuan.
- (2) Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan untuk menyembuhkan kuda dari HPHK, atau tindakan lain yang bersifat kuratif dan promotif.

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ternyata:
 - a. dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II, dilakukan tindakan pembebasan; atau
 - b. tidak dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II, dilakukan tindakan pemusnahan.
- (2) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kuda yang tidak dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II.

Pasal 25

Dalam hal hasil peneguhan diagnosa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c ternyata:

- a. ditemukan gejala klinis dan/atau antigen HPHK Golongan I, dilakukan tindakan pemusnahan;
- b. ditemukan gejala klinis dan/atau antigen HPHK Golongan II, diberikan tindakan perlakuan; atau
- c. tidak ditemukan gejala klinis dan antigen HPHK, dilakukan tindakan pembebasan.

Pasal 26

- (1) Tindakan penolakan terhadap kuda untuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (4), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) huruf a dan ayat (3), dan Pasal 19 huruf a, dilakukan oleh Petugas Karantina dan berkoordinasi dengan penanggung jawab Tempat Pemasukan.
- (2) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kesempatan pertama.
- (3) Dalam hal tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, terhadap kuda untuk perlombaan dilakukan tindakan pemusnahan.
- (4) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat perintah penolakan dan berita acara penolakan.

Pasal 27

- (1) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan ayat (4), Pasal 22 ayat (2) huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 25 huruf a, dan Pasal 26 ayat (3), harus memperhatikan risiko penyebaran HPHK.
- (2) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dan/atau dengan cara lain sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran hewan.

- (3) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina dengan menerbitkan surat perintah pemusnahan, dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan.
- (4) Pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apa pun sebagai akibat tindakan pemusnahan kuda untuk perlombaan.

Pasal 28

- (1) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.
- (2) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kuda selesai mengikuti perlombaan.
- (3) Selama keikutsertaan perlombaan, kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berada dalam masa tindakan pengamatan.

Bagian Ketiga

Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran Kuda untuk Perlombaan

Pasal 29

Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran kuda untuk perlombaan dilakukan pada:

- a. kuda yang telah selesai mengikuti perlombaan di wilayah negara Republik Indonesia dan kembali ke Negara Asal; atau
- b. kuda dari negara Republik Indonesia yang akan mengikuti perlombaan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 30

- (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh Petugas Karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.

- (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.
- (3) Dalam hal tertentu, Tindakan Karantina terhadap kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar Tempat Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.
- (4) Tindakan Karantina di luar Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran melakukan tindakan pemeriksaan berupa pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. kebenaran dokumen dengan meneliti kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis dan jumlah kuda untuk perlombaan; dan
 - c. keabsahan dokumen dengan meneliti keaslian, dan/atau pejabat yang menerbitkan dokumen.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan klinis untuk mendeteksi keberadaan HPHK pada kuda untuk perlombaan.

Pasal 32

Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, terbukti tidak dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari daerah asal, dilakukan tindakan penolakan.

Pasal 33

Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, terbukti tidak sesuai antara isi dokumen sertifikat kesehatan hewan dari daerah asal dengan jenis dan jumlah kuda untuk perlombaan, dilakukan tindakan penolakan.

Pasal 34

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, sertifikat kesehatan hewan terbukti tidak asli atau tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari daerah asal, dilakukan tindakan penolakan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), terbukti dokumen persyaratan lengkap, benar, dan sah, dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kuda untuk perlombaan:
 - a. menunjukkan gejala adanya HPHK, dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa pengujian laboratorium; atau
 - b. tidak menunjukkan gejala adanya HPHK, dilakukan tindakan pembebasan.
- (3) Dalam hal hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terbukti kuda untuk perlombaan:
 - a. tertular HPHK, diberikan tindakan perlakuan; atau
 - b. bebas HPHK, dilakukan tindakan pembebasan.
- (4) Dalam hal hasil tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terbukti kuda untuk perlombaan:
 - a. tidak dapat disembuhkan dari HPHK, dilakukan tindakan penolakan atau tindakan pemusnahan; atau

- b. dapat disembuhkan dari HPHK, dilakukan tindakan pembebasan.
- (5) Dalam hal kuda untuk perlombaan tertular HPHK bersifat zoonosis, dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Pasal 36

- (1) Tindakan penolakan kuda untuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, dan Pasal 35 ayat (4) huruf a, dilakukan oleh Petugas Karantina dan berkoordinasi dengan penanggung jawab Tempat Pengeluaran.
- (2) Dalam hal tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, terhadap kuda untuk perlombaan dilakukan tindakan pemusnahan.
- (3) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat perintah penolakan dan berita acara penolakan, dan tidak diterbitkan sertifikat kesehatan (*health certificate*), serta kuda tidak diperbolehkan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 37

- (1) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a dan ayat (5), dan Pasal 36 ayat (2) harus memperhatikan risiko penyebaran HPHK.
- (2) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dan/atau dengan cara lain sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran hewan.
- (3) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina dengan menerbitkan surat perintah pemusnahan dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan.
- (4) Pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apa pun sebagai akibat tindakan pemusnahan kuda untuk perlombaan.

Pasal 38

Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b, dilakukan dengan penerbitan sertifikat kesehatan (*health certificate*).

Pasal 39

- (1) Kuda yang telah selesai mengikuti perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, harus dilakukan Pengeluaran sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kesehatan hewan temporer (*temporary export health certificate*).
- (2) Dalam hal kuda yang telah selesai mengikuti perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kembali ke Negara Asal, dikenakan Tindakan Karantina Pemasukan.

Bagian Keempat

Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran dan Pemasukan
Antar-Area Kuda untuk Perlombaan

Pasal 40

Ketentuan mengenai Tindakan Karantina Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tindakan Karantina Pengeluaran antar-Area kuda untuk perlombaan.

Pasal 41

- (1) Ketentuan mengenai Tindakan Karantina Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tindakan Karantina Pemasukan antar-Area kuda untuk perlombaan.
- (2) Dalam hal hasil tindakan pemeriksaan dokumen dan fisik di Tempat Pemasukan terbukti:
 - a. dokumen yang dipersyaratkan lengkap, benar, dan sah;

- b. kuda untuk perlombaan yang dikirim sesuai dengan jenis dan jumlahnya; dan
 - c. kuda untuk perlombaan sehat, tidak menunjukkan gejala klinis HPHK,
dilakukan tindakan pembebasan.
- (3) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.

BAB III
PERLOMBAAN INTERNASIONAL
SESUAI DENGAN KETENTUAN EDFZ

Bagian Kesatu
Persyaratan Karantina

Pasal 42

- (1) Pemasukan kuda untuk perlombaan internasional dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
- a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara Asal;
 - b. melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan; dan
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan Tindakan Karantina.
- (2) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemasukan kuda untuk perlombaan internasional dilengkapi dengan Paspor Kuda.

Pasal 43

- (1) Pengeluaran kuda untuk perlombaan internasional dari dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
- a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di Tempat Pengeluaran;
 - b. melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan;

- c. memenuhi persyaratan negara tujuan; dan
 - d. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran untuk keperluan Tindakan Karantina.
- (2) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengeluaran kuda untuk perlombaan internasional dilengkapi dengan Paspor Kuda, dan sertifikat kesehatan hewan daerah asal yang diterbitkan dokter hewan yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Pengeluaran dan Pemasukan antar-Area kuda untuk perlombaan internasional di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
- a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di Tempat Pengeluaran;
 - b. melalui Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran untuk keperluan Tindakan Karantina.
- (2) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengeluaran dan Pemasukan antar-Area kuda untuk perlombaan dilengkapi dengan Dokumen Identitas Kuda, dan sertifikat kesehatan hewan daerah asal yang diterbitkan dokter hewan yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Pemasukan kuda untuk perlombaan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dikenakan kewajiban tambahan.
- (2) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persyaratan teknis:
- a. Tindakan Karantina di negara ketiga atau di tempat tindakan karantina yang ditetapkan; dan/atau

- b. pemberian perlakuan tertentu dan pengujian laboratorium sesuai dengan ketentuan dari FEI atau NF Indonesia.

Pasal 46

Dalam hal Pemasukan kuda untuk perlombaan internasional dilakukan transit, selain dilengkapi sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara transit.

Pasal 47

Pemasukan kuda yang dikenakan Tindakan Karantina di negara ketiga, selain dilengkapi sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara ketiga.

Pasal 48

- (1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, Pasal 43 ayat (1) huruf a, Pasal 44 ayat (1) huruf a, Pasal 46, dan Pasal 47 paling sedikit menerangkan:
 - a. jenis dan jumlah kuda untuk perlombaan; dan
 - b. kuda sehat dan layak untuk dilalulintaskan.
- (2) Sertifikat kesehatan hewan daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) paling sedikit menerangkan:
 - a. jenis dan jumlah kuda untuk perlombaan;
 - b. status dan situasi penyakit hewan kuda di daerah asal;
 - c. jenis tindakan pemeriksaan dan/atau tindakan perlakuan yang telah diberikan; dan
 - d. pernyataan tidak menunjukkan gejala hama penyakit hewan menular, bebas ektoparasit, dalam keadaan sehat, dan layak untuk diberangkatkan.

Pasal 49

Pemasukan kuda untuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berasal dari negara bebas HPHK Golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK Golongan II.

Pasal 50

- (1) Pemilik atau kuasanya menyampaikan laporan rencana Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, Pasal 43 ayat (1) huruf d, atau Pasal 44 ayat (1) huruf c paling singkat 2 (dua) hari sebelum alat angkut tiba di Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran.
- (2) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik atau kuasanya menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dan kuda paling lambat pada saat tiba di Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran.

Bagian Kedua

Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan
Kuda untuk Perlombaan

Pasal 51

- (1) Pemasukan kuda untuk perlombaan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan Tindakan Karantina.
- (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.
- (3) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina di Tempat Pemasukan, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.
- (4) Dalam hal tertentu, Tindakan Karantina terhadap kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di luar Tempat Pemasukan, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.

- (5) Tindakan Karantina di luar Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan mengenai pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan dokumen Pemasukan kuda untuk perlombaan internasional yang memberlakukan ketentuan EDFZ.

Pasal 53

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen terbukti dokumen lengkap, benar, dan sah, dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak ditemukan adanya gejala HPHK pada kuda, diterbitkan perintah masuk ke:
 - a. Instalasi Karantina; atau
 - b. Arena (*Venue*) atau zona utama (*core zone*) dalam EDFZ.

Pasal 54

Perintah masuk ke Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kuda yang berasal dari negara dengan standar kesehatan belum sesuai dengan EDFZ.

Pasal 55

Perintah masuk ke Arena (*Venue*) atau zona utama (*core zone*) dalam EDFZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kuda yang berasal dari negara dengan standar kesehatan sesuai dengan EDFZ.

Pasal 56

- (1) Kuda yang dimasukkan ke Arena (*Venue*) atau zona utama (*core zone*) dalam EDFZ dilakukan Tindakan

Karantina berupa pengamatan sampai dengan kuda kembali ke Negara Asal.

- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina bekerja sama dengan dokter hewan penanggung jawab perlombaan (*veterinary service manager*).
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit untuk memeriksa kondisi umum (*examination*) kuda peserta lomba.
- (4) Selama pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap kuda yang menunjukkan gejala klinis HPHK dilakukan pengawasan dan pemeriksaan di kandang isolasi.

Bagian Kedua

Tindakan Karantina Terhadap Pengeluaran Kuda untuk Perlombaan

Pasal 57

Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran kuda untuk perlombaan internasional dikenakan pada:

- a. kuda yang telah selesai mengikuti perlombaan internasional di wilayah negara Republik Indonesia dan kembali ke Negara Asal; atau
- b. kuda dari negara Republik Indonesia yang akan mengikuti perlombaan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 58

- (1) Kuda yang telah selesai mengikuti perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, harus dilakukan Pengeluaran sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kesehatan hewan temporer (*temporary export health certificate*).
- (2) Dalam hal kuda yang telah selesai mengikuti perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kembali ke Negara Asal, dikenakan Tindakan Karantina Pemasukan.

Pasal 59

Ketentuan mengenai pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan dokumen Pengeluaran kuda untuk perlombaan internasional yang memberlakukan ketentuan EDFZ.

Pasal 60

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen terbukti dokumen lengkap, benar, dan sah, dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil tindakan pemeriksaan fisik di Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kuda untuk perlombaan sehat dan tidak menunjukkan gejala klinis HPHK, dilakukan tindakan pembebasan.
- (3) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan.

Bagian Keempat

Tindakan Karantina Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan
Antar-Area Kuda untuk Perlombaan

Pasal 61

Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran dan Pemasukan antar-Area dikenakan pada:

- a. kuda dari suatu Negara Asal yang dibawa atau dikirim dari suatu Area lain; atau
- b. kuda dari negara Republik Indonesia yang dibawa atau dikirim dari suatu Area lain,

di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk mengikuti perlombaan internasional dalam EDFZ.

Pasal 62

- (1) Ketentuan mengenai Tindakan Karantina Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 dan Tindakan Karantina Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan

Pasal 56 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengeluaran dan Pemasukan antar-Area kuda untuk perlombaan internasional dalam EDFZ.

- (2) Dalam hal hasil tindakan pemeriksaan dokumen dan fisik di Tempat Pemasukan terbukti:
 - a. dokumen yang dipersyaratkan lengkap, benar, dan sah;
 - b. kuda untuk perlombaan yang dikirim sesuai dengan jenis dan jumlahnya; dan
 - c. kuda untuk perlombaan sehat, tidak menunjukkan gejala klinis HPHK,dilakukan tindakan pembebasan.
- (3) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.

Bagian Kelima Manajemen Biosekuriti

Pasal 63

- (1) Untuk mencegah HPHK masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dilakukan manajemen biosekuriti (*biosecurity*).
- (2) Manajemen biosekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan:
 - a. pada saat kedatangan di Tempat Pemasukan;
 - b. selama transportasi menuju Instalasi Karantina dan/atau zona utama (*core zone*) dalam EDFZ;
 - c. selama di Instalasi Karantina;
 - d. selama transportasi dari Instalasi Karantina menuju zona utama (*core zone*) dalam EDFZ;
 - e. selama di zona utama (*core zone*) dalam EDFZ;
 - f. selama transportasi dari Instalasi Karantina dan/atau zona utama (*core zone*) dalam EDFZ ke Tempat Pengeluaran; dan
 - g. selama di Tempat Pengeluaran.

- (3) Manajemen biosekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diterapkan dengan disinfeksi terhadap alat angkut dan peralatan yang menyertai.
- (4) Penerapan manajemen biosekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan teknis pelaksanaannya ditetapkan Kepala Badan.

BAB IV

BIAYA JASA TINDAKAN KARANTINA

Pasal 64

Biaya atas jasa pelaksanaan Tindakan Karantina terhadap Pemasukan dan Pengeluaran kuda untuk perlombaan menjadi tanggung jawab Pemilik atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

FORMAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
 MELENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN (*HEALTH CERTIFICATE*)
 DAN/ATAU DOKUMEN IDENTITAS KUDA

KOP PERUSAHAAN
 (jika Pemilik atau kuasanya berupa badan hukum) atau
 TANPA KOP
 (jika Pemilik atau kuasanya berupa perorangan)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
 MELENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN (*HEALTH CERTIFICATE*) DAN/ATAU
 DOKUMEN IDENTITAS KUDA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Nomor Identitas :

KTP/SIM/PASPOR *)

Status Kepemilikan : Pemilik/Kuasanya **)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kuda untuk perlombaan yang saya bawa benar-benar telah dilakukan pemeriksaan karantina oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran atau pejabat berwenang di Negara Asal, negara transit, dan/atau negara ketiga, dan diterbitkan sertifikat kesehatan (*health certificate*), serta memiliki Dokumen Identitas Kuda;
2. Dengan ini saya menjamin bahwa sertifikat kesehatan (*health certificate*) dan/atau Dokumen Identitas Kuda dimaksud akan saya sampaikan ke Petugas Karantina di Tempat Pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penahanan; dan

3. Apabila dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penahanan, sertifikat kesehatan (*health certificate*) dan/atau Dokumen Identitas Kuda dimaksud tidak dapat saya sampaikan ke Petugas Karantina di Tempat Pemasukan, terhadap kuda untuk perlombaan yang ditahan dilakukan penolakan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

... (tempat-tanggal-bulan-tahun)...

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu, dan dilampirkan fotokopi kartu identitas.

***) Coret yang tidak perlu